



PUTUSAN
Nomor 76/PDT/2014/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD BAKIR SAIFUDDIN, beralamat di Jalan Kauman Rt. 012 Rw. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **EDY PURWANTO, S.H., M.H.**, dan **HASAN ALZAGLADI, S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **EDY HASAN & REKAN** yang beralamat di Jl. Kp. Cibentang, Desa Cihowe Rt. 02 Rw. 02 No. 19 Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. PIMPINAN ASHANTA TOUR & TRAVEL, beralamat di W.R. Supratman No. 4A Cempaka Putih-Ciputat, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. BUDI FIRMANSYAH, beralamat di Pamulang Permai I Blok C.41/33 Pamulang Barat-Pamulang, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **IMAM FIRDAUS, S.H.**, dan **H. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum **IMAM FIRDAUS, S.H., & REKAN**, yang beralamat di Jalan Flamboyan No. 22 Kompleks Kodam V Jaya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 76/PEN/PDT/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor : 647/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

---- Mengabulkan Eksepsi (keberatan) Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- 2.- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2014 Pembanding semula Penggugat telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Juni 2014, Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Juli 2014,

Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 07 Juli 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie adalah tidak benar dan keliru serta tidak cermat, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 647/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 21 April 2014, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Kematian No. 025/421.622.001/2010 tertanggal 27 Juli 2010 dari Kepala Desa Gondanglegi Kulon, Kabupaten Malang, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22/12/2010, yang diketahui oleh:
 - Kepala Desa Gondanglegi Kulon, Kab. Malang, No. 759/421.622.001/2010, tanggal 22/12/2010, dan
 - Camat Gondanglegi, Kabupaten Malang, No. 480/Kec/23/XI/2010, tanggal 23-12-2010;Adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa Alias Ali Musthafa Aziz, oleh karenanya Penggugat secara yuridis wenang untuk mengurus, menandatangani dan menerima semua hak-hak berupa apapun yang ditinggalkan oleh almarhum Ust. H. Reza Ali Musthafa Alias Ali Musthafa Aziz semasa hidupnya, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel No. 02947, Date 24 Juni 2009 dan Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel No. 02951, Date 26 Juni 2009, yang ditulis pada kwitansi Tergugat I, yang telah dibayar oleh Ust. H. Reza Ali Musthafa Alias Ali Musthafa Aziz sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima dan ditandatangani diatas materai oleh Tergugat II, adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II yang belum/tidak mengembalikan uang titipan Ust. H. Reza Ali Musthafa Alias Ali Musthafa Aziz sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kwitansi/Receive Ahsanta Tour & Travel No. 02947, Date 24 Juni 2009 dan No. 02951, Date 26 Juni 2009, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung menanggung dan atau tanggung renteng sebagai akibat perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil

- Uang tunai yang telah diserahkan/dititipkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,-
- Ditambah bunga bank sebesar 15% per tahun

$$\begin{array}{rcl} 15\% \times 4 \text{ tahun, } 5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 200.000.000,- & = & \text{Rp. } 132.500.000,- \\ \text{Jumlah} & & + \\ & & = \text{Rp. } 332.500.000,- \end{array}$$

Kerugian Immateriil

- Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai kerugian yang telah Penggugat keluarkan untuk membayar biaya Kuasa Hukum dalam membela serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum yang Penggugat miliki;

Kalkulasi :

- Kerugian Materiil : Rp. 332.500.000,-

•

$$\begin{array}{rcl} \text{Kerugian Immateriil : Rp. } 100.000.000,- & + & \\ \text{Jumlah} & & : \text{Rp. } 432.500.000,- \end{array}$$

Terbilang : Empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah;

Untuk diterima kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ataupun, jika yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam Kontra Memori Bandingnya pada intinya sependapat dengan pertimbangan dan putusan aquo, oleh karena itu Para Terbanding/Para Tergugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 647/Pdt.G/2013/PN.TNG. tertanggal 21 April 2014;
2. Menolak banding dari Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan menilai fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti dalam perkara ini telah ternyata bahwa kesemuanya fakta-fakta hukum dan atau bukti-bukti tersebut telah

dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor : 647/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 April 2014 Nomor : 647/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **14 AGUSTUS 2014**, oleh kami, **H. SURIPTO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.**, dan **H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 76/PEN/PDT/2014/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari **K A M I S**, tanggal **21 AGUSTUS 2014**, diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. DEDDY R. RUKMANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
TTD, SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.	TTD, H. SURIPTO, S.H., M.H.
TTD,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD,

H. DEDDY R. RUKMANA, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai----- Rp. 6.000,-
 2. Redaksi----- Rp. 5.000,-
 3. Administrasi----- Rp. 139.000,-
 - J u m l a h** Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)